

SEKURITISASI ISU LINGKUNGAN DALAM HAMBATAN PERDAGANGAN SAWIT DI EUROPEAN GREEN DEAL

Ilham Dary Athallah

Department of International Relations
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
ilham.dary.athallah-2021@fisip.unair.ac.id

INFO ARTIKEL

Article History

Received

26 December 2021

Revised

23 February 2022

Accepted

24 February 2022

Keywords:

European Green Deal; sawit; sekuritisasi; proteksionisme; minyak nabati.

Kata Kunci:

European Green Deal; palm oil, securitization; protectionism; vegetable oil

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis proteksionisme perdagangan terhadap sawit yang dilakukan Uni Eropa lewat kebijakan European Green Deal. Menggunakan teori sekuritisasi, penelitian ini menjelaskan bagaimana sawit diposisikan sebagai existential threat bagi lingkungan hidup, sehingga terjadi upaya sekuritisasi (securitizing move) berupa narasi (speech act) yang mempersepsikan sawit secara negatif. Kebijakan European Green Deal yang berisi langkah-langkah proteksionisme terhadap sawit juga akan dijelaskan sebagai extraordinary measures yang disetujui oleh audience, karena: 1) telah terbentuk narasi bahwa otoritas perlu melindungi masyarakat sebagai referent object dari ancaman lingkungan yang dinarasikan; 2) didukung kepentingan petani dan perusahaan multinasional di bidang agrikultur sebagai securitizing actor yang menghendaki proteksionisme karena selama ini minyak nabati yang diproduksinya berkompetisi langsung dengan sawit; dan 3) politisi di Komisi Eropa turut menjadi aktor sekuritisasi karena insentif elektoral yang mereka terima ketika mendukung industri dan opini yang populer di mata publik.

Abstrak

This research aims to trade protectionism against palm oil that European Union had done through European Green Deal policy. Utilizing securitization theory, this research will therefore explain how palm oil is being positioned as existential threat on the environment, which then trigger securitizing move in form of speech act that negatively frame palm oil. European Green Deal as policy that contain protectionism will also be explained as an extraordinary measure that audience accept because: 1) negative framing has shaped people to believe that authority need to protect people as referent object from environment threat that has been narrated, 2) supported by farmer and agricultural multinational company as securitizing actor that desire protectionism because their products are direct competitor of palm oil, 3) politicians in European Commission join aboard as securitizing actor because electoral incentive they receive from supporting industry and popular public opinion.

PENDAHULUAN

Paper ini akan menganalisis proses kemunculan *inward-looking syndrome* yang bertentangan dengan semangat globalisasi, dalam studi kasus proteksionisme perdagangan terhadap sawit yang dilakukan Uni Eropa lewat kebijakan European Green Deal. Kemunculan kebijakan ini menarik untuk didalami, karena bukan merupakan fenomena tunggal yang sedang terjadi dalam konteks global, yaitu kuatnya resistensi atas perdagangan bebas yang dibawa globalisasi.

Dalam kaitannya dengan proteksionisme sawit pada penerapan European Green Deal, sejak dikenalkan pada Desember 2019 dan mulai diadopsi pada Maret 2020 di seluruh 27 negara anggota Uni Eropa, kebijakan tersebut menggunakan alasan (*pretext*) isu lingkungan layaknya tercantum sebagai bagian dari regulasi European Union Council Parliamentary Resolution juga menyatakan bahwa industri sawit menyebabkan deforestasi, melanggar HAM, serta tidak menganut sistem keberlanjutan, sehingga akan mendapatkan hambatan dalam perdagangan karena label tersebut membuat sawit tidak termasuk

dalam komoditas hijau (*green commodity*) (Astra Agro Lestari, n.d.).

Padahal, jika bicara rasionalitas atas isu lingkungan dari komoditas nabati, indikator-indikator lain yang lebih umum digunakan *scholar* ilmu alam, secara konsisten menempatkan sawit sebagai tanaman minyak nabati yang paling efisien atau setidaknya sama-sama efisien dalam menimbulkan *environment cost*. Indikator pertama berupa hasil produksi minyak nabati per hektar per tahun, menunjukkan minyak sawit unggul dibanding komoditas minyak nabati lainnya karena mampu memproduksi 3,74 Metrik Ton (MT) (Knusden, 2014). Minyak kanola, bunga matahari, dan kedelai, hanya memproduksi masing-masing 0,67 MT, 0,48 MT, dan 0,38 MT (Knusden, 2014). Dalam konsumsi air untuk produksi sebagai indikator kedua, laporan (UNESCO, 2010) juga menyebutkan bahwa setiap ton minyak sawit membutuhkan air sebanyak 5.000 m³ untuk produksi. Relatif serupa dengan kebutuhan minyak kedelai (4.200 m³/ton), kanola (4.300 m³/ton), bahkan lebih rendah dibanding bunga matahari (6.800m³/ton). Sehingga menurut (Mekonnen & Hoekstra, 2011), seluruh minyak nabati

seharusnya mengkonsumsi air bersih dan memiliki dampak lingkungan yang relatif sama.

Memang di satu sisi tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat histori dan praksis deforestasi dan perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dalam pengembangan sawit. Akan tetapi, perbaikan terus dilakukan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia, dan saat Indonesia sudah berada dalam tahapan menuju sawit yang berkelanjutan dengan memiliki standar sertifikasi keberlanjutan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Pada tahun 2021 ini, Presiden Jokowi dalam COP-26 di Glasgow juga menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencatatkan angka luas lahan deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021). Indonesia juga telah berkomitmen menerapkan *forest and land usage net carbon sink (FoLU Net Sink)* sebagai satu dari lima bagian National Determined Commitment Indonesia dalam COP-21 Paris yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, serta

berkomitmen menjadi negara *carbon neutral* di Tahun 2030 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021).

Dengan kondisi yang telah disebutkan di atas, maka ketika sawit dilarang oleh Uni Eropa karena isu lingkungan, sedangkan komoditas lain tidak dilarang, maka hal tersebut sekedar justifikasi bagi proteksionisme. Terlebih, proteksionisme tersebut bukan kali pertama dilakukan Uni Eropa layaknya yang sudah diteliti oleh beragam akademisi Hubungan Internasional dalam kasus European Carbon Trading Scheme (EU-ETS) dan Renewable Energy Directive (RED II). Masalah lingkungan yang coba dilawan oleh kebijakan tersebut yaitu deforestasi, juga telah diatasi secara bertahap dan berkelanjutan melalui kebijakan yang dibuat Indonesia secara domestik maupun multilateral bersama aktor-aktor Uni Eropa seperti Paris Agreement.

Merefleksikan fenomena proteksionisme Uni Eropa atas sawit dengan memanfaatkan isu lingkungan sebagai justifikasi, ditengah: 1) semangat globalisasi yang dibawa Uni Eropa sebagai produk regionalisme

yang nilai utamanya adalah penghapusan atas hambatan-hambatan perdagangan; 2) posisi Indonesia yang sudah berkomitmen untuk perbaikan lingkungan melalui sertifikasi ISPO dan target *carbon neutral* dalam Paris Agreement (Forest and Land Usage / FoLU Carbon Net Sink) paling lambat pada tahun 2030; dan 3) sudah adanya kerjasama perbaikan, artikel ini akan menjawab pertanyaan: “Mengapa Uni Eropa membuat hambatan perdagangan pada sawit melalui European Green Deal”?

KERANGKA TEORITIS

Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi menurut Hough et al., (2015) menjelaskan bagaimana proses sosial yang membuat isu tertentu yang awalnya bukan berada dalam sektor keamanan menjadi dipandang sebagai isu keamanan dalam suatu entitas politik. Perluasan atas apa yang disebut sebagai “isu keamanan” membuat isu-isu non-tradisional seperti ekonomi, gender, lingkungan dan sebagainya menjadi dapat dilihat dengan cara pandang keamanan dan mendapatkan perlakuan selayaknya suatu isu keamanan. Karenanya, studi sekuritisasi bertujuan untuk memahami

siapa aktor yang melakukan sekuritisasi (*securitizing actor*), pada isu apa persepsi ancaman dibentuk (*existential threat*), untuk siapa sekuritisasi dilakukan (*referent object*), untuk alasan dan hasil apa yang diinginkan, serta dalam kondisi seperti apa sekuritisasi berhasil dilakukan.

Pada isu lingkungan, pola teori sekuritisasi dalam studi kasus lingkungan dijelaskan Trombetta (2010) dapat ditilik melalui analisis atas isu lingkungan diakui sebagai ancaman (*environmental issue as existential threat*) terhadap komunitas politik tertentu yang patut dilindungi (*referent object*). Isu tersebut kemudian akan menjadi sekuritisasi lingkungan yang disetujui *audience* (khalayak), ketika berhasil menghasilkan legitimasi dan institusionalisasi tindakan preventif non-konfrontatif berupa perlindungan lingkungan sebagai *extraordinary measures*. Upaya sekuritisasi (*securitizing move*) secara umum mengutip Buzan (1988), bisa berisi tiga tahap: narasi atas ancaman yang bersifat eksistensial, pengambilan *extraordinary measures* yang disetujui oleh audiens, dan dampak lebih lanjut terhadap relasi

antar aktor akibat diambilnya *extraordinary measures*.

Terdapat beberapa konsep kunci dalam sekuritisasi yang bisa diidentifikasi untuk menjelaskan bagaimana sekuritisasi berlangsung. Pertama adalah ancaman eksistensial, dan *referent object* (objek yang dinarasikan terdampak ancaman eksistensial tersebut). Dalam sekuritisasi, suatu isu dibentuk sebagai masalah serius yang mengancam kelangsungan eksistensi dari *referent object*, objek yang dilihat sedang berada dalam ancaman eksistensial dan perlu dipertahankan kelangsungan eksistensinya (*survival*) (Buzan, 1988).

Kedua adalah *securitizing actor*, yaitu pihak yang melakukan sekuritisasi. *Securitizing actor* didefinisikan oleh Buzan, sebagai aktor yang secara aktif melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu dengan mendeklarasikan bahwa sesuatu (*referent object*) sedang berada dalam ancaman eksistensial. Argumen *securitizing actor*, masih menurut Buzan, umumnya adalah terdapat kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara, bangsa, peradaban, sistem, atau

objek lain yang lebih luas alih-alih menggunakan dirinya sendiri sebagai *referent object*.

Ketiga, adalah *speech act* (pernyataan) dan *facilitating condition* (kondisi yang mendukung sekuritisasi). *Speech act* didefinisikan Balzacq (2010) sebagai pernyataan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dikeluarkan oleh *securitizing actor* dalam *securitizing move* yang disampaikan kepada *audience* untuk membingkai ancaman eksistensial terhadap *referent object* dan memperoleh legitimasi pengambilan segera tindakan tertentu dalam menghadapi isu tersebut. *Speech act* didukung oleh kondisi yang mendukung, atau disebut oleh Buzan (1988) sebagai *facilitating condition*. Kondisi tersebut di antaranya aspek internal, berupa: 1) tata bahasa dan pilihan kata yang menunjukkan pandangan keamanan dan urgensi; serta 2) plot narasi yang mencakup ancaman eksistensial dan cara menghadapinya yang dikonstruksi dengan cara menggabungkan bahasa keamanan dengan dialek spesifik dalam sektor yang disekuritisasi, misalnya penggunaan kata

“keberlanjutan” (*sustainability*) dalam sektor lingkungan.

Keempat, adalah *audience* atas narasi dalam proses sekuritisasi. *Audience* menjadi aktor yang ditargetkan dan akhirnya menerima *speech act*. Untuk suatu isu dapat menjadi tersekuritisasi, Balzacq menyebutkan bahwa *audience* perlu menyetujui klaim yang dibuat oleh *securitizing actor*.

Kelima, adalah *extraordinary measures*, yaitu tindakan luar biasa karena adanya persepsi ancaman tersebut. Dengan melakukan *speech act*, otoritas kemudian dapat mengklaim haknya untuk menggunakan cara apa pun yang diperlukan untuk mencegah peningkatan ancaman, termasuk dengan penggunaan *extraordinary measure*, yaitu tindakan di luar aturan normal yang sudah ada sebelumnya. Dalam kondisi dengan ancaman eksistensial tertentu datang secara terus menerus, *extraordinary measures* juga dapat terinstitusionalisasi. Misalnya untuk menanggapi isu ekonomi dan lingkungan yang akan dibahas pada topik penulisan pada artikel ini, dihadapi dengan cara-cara tidak lazim

dan melanggar aturan internasional yaitu melalui hambatan perdagangan.

METODE PENELITIAN

Upaya dan proses dalam sekuritisasi tersebut akan dianalisis dalam artikel ini melalui penelitian berbasis metode kualitatif, sehingga dapat mengkaji interpretasi yang bersifat konstruktivis (Cresswell, 2014), dengan merujuk kepada pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur seperti dokumen publik layaknya artikel pemberitaan dan dokumen pemerintah, maupun dokumen pribadi layaknya publikasi yang dilakukan oleh aktor lain.

Data-data sekunder yang diambil untuk menunjukkan proses sekuritisasi, akan dibatasi pada tahun 2018 hingga 2021 seiring dengan kemunculan wacana perumusan European Green Deal. Data-data tersebut nantinya mencakup: 1) pernyataan verbal maupun non-verbal dari Komisi Eropa yang relevan dengan topik penelitian yang dapat ditemukan dalam arsip daring Komisi Eropa; 2) pernyataan verbal maupun non-verbal dari aktivis lingkungan seperti surat terbuka, kampanye, rilis pers dan sebagainya

yang dapat ditemukan melalui penelusuran berita; 3) dokumen atau draf kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas (Komisi Eropa, Parlemen Eropa termasuk partai politik, Dewan Eropa, dan pemerintah nasional) yang relevan dengan topik penelitian yang dapat ditemukan dalam arsip daring dokumen publik UE Eur-Lex dan laman resmi lain dari institusi UE; dan 4) statistik persepsi publik dan hasil pemungutan suara di institusi UE yang terkait dengan isu lingkungan yang dapat ditemukan di berbagai lembaga penyedia statistik seperti VoteWatch, Eurobarometer, dan Eurostat.

Untuk mengidentifikasi adanya upaya sekuritisasi, data yang dikumpulkan terbatas pada kriteria sebagai berikut: 1) penggunaan bahasa keamanan seperti kedaruratan, urgensi, *point of no return* dan sebagainya; 2) penggunaan bahasa yang relevan dengan sektor lingkungan seperti keberlanjutan, preservasi lingkungan dan sebagainya; dan 3) dikeluarkan oleh aktor politik yang relevan dengan sektor keamanan lingkungan di UE, baik itu otoritas resmi maupun non-resmi, yang memiliki kekuasaan untuk membentuk narasi keamanan

lingkungan seperti institusi-institusi UE, figur pemerintah, dan aktivis lingkungan.

Data yang terkumpul diolah menggunakan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Dalam studi sekuritisasi lingkungan, analisis wacana kritis dipakai untuk memahami bagaimana sekuritisasi bekerja dengan mengungkap makna di balik wacana keamanan lingkungan, yang dalam hal ini utamanya adalah *existential threat* dan *referent object* dalam pernyataan lisan atau tertulis dari aktor politik yang relevan (*securitizing actor*), dan relasi kuasa yang bekerja dalam wacana tersebut. Setelah memahami proses pembentukan wacana keamanan lingkungan, analisis akan melihat implikasi politik dari dibentuknya wacana tersebut berupa pengambilan tindakan di luar politik normal (*extraordinary measures*).

PEMBAHASAN

European Green Deal sebagai Kebijakan Proteksionis Terhadap Sawit

Perumusan kebijakan European Green Deal mulanya dikembangkan

oleh European Commission pada akhir 2019, dengan alasan sebagai dampak gerakan iklim massal yang memobilisasi jutaan warga di seluruh dunia. Kebijakan ini, diklaim Uni Eropa merupakan langkah besar bagi kebijakan iklim di Eropa, karena diharapkan dapat memberikan contoh kuat kepada global guna mendukung aksi iklim.

European Green Deal, kemudian menjadi kebijakan terbaru Uni Eropa dalam isu lingkungan, menggantikan Renewable Energy Directive (RED). European Green Deal mencakup enam area kebijakan utama antara lain: 1) *European Union biodiversity strategy*; 2) *from farm to fork strategy*; 3) *clean energy strategy*; 4) *building and renovating strategy*; 5) *sustainable mobility strategy*; 6) *sustainable industrial strategy* (Syuhada, 2021). European Green Deal dijustifikasi oleh Komisi Eropa sejalan dengan dasar hukum organisasi regional tersebut yang tertera pada pasal 191 hingga 193 (Syuhada, 2021). Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), yang pada intinya menyatakan bahwa Uni Eropa wajib berkontribusi dalam menjaga, melindungi, dan mengembangkan kualitas lingkungan

hidup baik dalam level regional maupun internasional (European Commission, 2021).

Dalam cakupan European Green Deal yang pertama, EU Biodiversity Strategy, Uni Eropa akan melindungi secara ketat 30% luasan lahan daratan dan luatan. Kebijakan ini dalam dokumen resmi Uni Eropa, dilakukan dalam rangka restorasi, menjaga keanekaragaman hayati, dan memberi potensi terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan ekonomi (Gunawan et al., 2021). Isi dari regulasi tersebut diantaranya: perlindungan hutan, pemulihan hutan, reboisasi, serta melarang produk yang berkontribusi pada deforestasi global dan degradasi hutan (European Commission, 2020).

Cakupan European Green Deal yang kedua, *from farm to fork strategy*, mengatur pengurangan pestisida dan emisi karbon dalam produksi makanan, peternakan daratan, dan sektor perikanan dan kelautan. Justifikasi Uni Eropa terkait regulasi ini adalah upaya produksi makanan berkelanjutan dan memastikan ketahanan pangan. Aturan-aturan yang diterapkan diantaranya: standar proses pembuatan makanan hingga ke tangan konsumen, serta proses produksi serta konsumsi

makanan yang sehat dan juga berkelanjutan. (European Commission, 2020). *farm to fork* menargetkan 25% pertanian organik pada tahun 2030 mendatang (Mowlds, 2020).

Cakupan European Green Deal yang ketiga adalah *clean energy strategy*, yang banyak diatur secara teknis dan evaluasi atas RED dan Offshore Renewable Energy (pemanfaatan energi terbarukan di pesisir wilayah Eropa). (European Commission, 2020). Belum dapat ditemukan dokumen resmi dari Eropa yang terkait strategi ini, akan tetapi jika masih mengacu pada regulasi sebelumnya yaitu RED II, sawit berdasarkan RED II dilarang penggunaannya sebagai biodiesel. Karena sawit menjadi satu-satunya komoditas nabati yang tidak memenuhi kriteria sebagai komoditas ramah lingkungan berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Uni Eropa sendiri (Athallah, 2019).

Cakupan European Green Deal yang keempat adalah *building and renovating strategy*, yaitu renovasi dan pendirian bangunan yang ramah lingkungan diatur secara ketat oleh Uni Eropa dalam bentuk: insentif pada

sektor publik dan pribadi yang memiliki bangunan hijau dan berkelanjutan, kewajiban sertifikasi energi sesuai ketentuan Uni Eropa, dan penggunaan daur ulang dan material ramah lingkungan atas proyek pembangunan dan renovasi bangunan. Uni Eropa juga memberikan investasi di dunia konstruksi dan renovasi, dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan akibat dari turunnya sektor ini sebesar 15,7% pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 (European Commission, 2020).

Cakupan *European Green Deal* yang kelima adalah *sustainable mobility strategy*, yaitu Uni Eropa mewajibkan efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon, peralihan bahan bakar minyak kepada kendaraan berbasis listrik, serta pengurangan bahan bakar fosil secara keseluruhan. (Gallo & Marinelli, 2020). Sedangkan cakupan European Green Deal yang keenam, *sustainable industrial strategy*, mengatur kewajiban industri untuk mengurangi peredaran emisi karbon yang ada di Eropa (Syuhada, 2021)).

Cakupan tersebut dalam penerapannya juga difasilitasi Uni

Eropa dalam mekanisme transisi yang tercantum di European Green Deal. Mekanisme tersebut dijustifikasi dapat mendukung persiapan Eropa yang bebas emisi pada 2050 ketika kebijakan tersebut telah diterapkan. Fasilitas dalam mekanisme ini diantaranya: 1) suntikan dana dari Uni Eropa ke seluruh negara anggota yang emisi karbonnya tinggi; 2) jaminan, fasilitas, serta pembekalan keahlian para pekerja yang bekerja di industri dengan emisi tinggi; 3) bantuan pada masyarakat yang ingin membangun rintisan maupun firma baru serta turut memberikan dukungan terhadap bidang riset maupun pengembangan ilmu pengetahuan (Syuhada, 2021) (Hagglund & Ulkopoliittinen Instituutti (Finland), n.d.).

Proteksionisme terhadap sawit secara lebih lanjut dapat diidentifikasi dalam EU *Biodiversity Strategy*. Produk yang dinyatakan Uni Eropa akan dipastikan tidak dibeli oleh konsumen Uni Eropa karena berkontribusi pada kerusakan hutan, didefinisikan secara terperinci dalam rilis pers Komisi Eropa (2021), antara lain berupa komoditas: kedelai, daging, sawit, kayu, kakao, kopi, dan produk turunannya. Definisi dan limitasi

secara sepihak tas komoditas tertentu untuk dilarang karena menimbulkan kerusakan lingkungan ini telah menjadi sebuah proteksionisme tersendiri, karena di luar sana masih banyak komoditas yang merusak lingkungan.

Dalam strategi berikutnya yaitu *clean energy strategy*, European Green Deal memuat hambatan bahwa minyak nabati untuk biodiesel harus bukan dari deforestasi. Sawit tidak memenuhi kriteria ini karena menurut Uni Eropa berdasarkan mekanisme pelacakan (*traceability*) yang dilakukan Uni Eropa dalam regulasi turunannya yaitu European Union Climate Law, sawit dikategorikan tidak memenuhi syarat tersebut (Lee-Makiyama, n.d.).

From farm to fork strategy juga direncanakan oleh Komisi Uni Eropa untuk mengatur tentang sawit. Di antaranya: 1) proposal kerangka kerja legislatif Uni Eropa di akhir 2023, akan memuat aturan terkait produksi sawit. Uni Eropa, disebut oleh Gunawan dkk. (2021), Uni Eropa akan mendefinisikan secara unilateral apa dan bagaimana sistem produksi makanan dan produk makanan yang universal dan yang tidak; 2) inisiatif reformulasi makanan olahan, yang ditujukan untuk membatasi promosi makanan yang

tinggi lemak, gula, dan garam. Inisiatif ini akan melingkupi sawit karena dikategorikan mengandung minyak jenuh yang tinggi dan biasa digunakan untuk makanan olahan. (Gunawan et al., 2021); 3) Skema Label Nutrisi di Depan (*Front-of-Pack Nutrition Labelling Scheme/ FoP*) dengan justifikasi untuk memudahkan konsumen mendapatkan informasi atas makanan sehat secara lebih mudah. Ada kemungkinan aturan FoP ini mengikuti labelisasi NutriScore yang sudah berlangsung di Prancis dan Belgia, dengan melabeli makanan “baik” atau “buruk” berdasarkan jumlah lemak jenuhnya. Dari pengalaman NutriScore, sawit terdiskriminasi dan kerap dikategorikan sebagai makanan buruk karena lemak jenuhnya relatif lebih tinggi, karena hanya lemak jenuh yang diperhitungkan, sedangkan kandungan buruk dalam makanan bisa saja berupa tingginya gula, pengawet, dan lainnya. (Gunawan et al., 2021).

Untuk saat ini, European Union Council Parliamentary Resolution juga menyatakan bahwa industri sawit menyebabkan deforestasi, melanggar HAM, dan tidak berkelanjutan,

sehingga akan mendapatkan hambatan dalam perdagangan karena label tersebut membuat sawit tidak termasuk dalam komoditas hijau (*green commodity*) (Astra Agro Lestari, n.d.). Oleh karena itu hambatan non-tarif diterapkan sawit, dalam bentuk tidak mengakui minyak sawit sebagai energi terbarukan (*renewable fuels*). Sawit kemudian akan dilarang sepenuhnya dalam perdagangan internasional dengan Uni Eropa maupun penggunaannya pada tahun 2030. Narasi yang dibawakan Uni Eropa sebagai aktor internasional yang di kawasannya tidak memiliki kebun sawit, European Green Deal dijustifikasi sebagai cara Uni Eropa mengatasi isu lingkungan layaknya tercantum sebagai bagian dari regulasi European Union Climate Law (ECL), dengan Eropa menargetkan penurunan emisi hingga 55% di tahun 2030 dan *net zero emission* pada 2050 (InfoSAWIT, 2021).

Narasi Sawit sebagai *Existential Threat* oleh Industri Agrikultur dan Petani sebagai *Securitizing Actor*

Secara historis, Kekuatan lobi politik dalam isu agrikultur telah

banyak diteliti oleh para *scholar* pemerintahan Uni Eropa, dan terpusat dalam kajian dua kelompok; 1) industri agrikultur raksasa yang berkepentingan melindungi komoditas bunga matahari dan kanola, yang memiliki pengaruh besar dalam lobi politik karena kemampuan finansialnya untuk melakukan lobi politik; dan 2) serikat petani yang memiliki jumlah dan soliditas tinggi sehingga memiliki pengaruh besar dalam lobi politik karena kemampuan mempengaruhi politik elektoral dan pemilihan para pengambil kebijakan di tingkat negara (merekpresentasikan negara anggota di Dewan Eropa) maupun di tingkat Eropa (merekpresentasikan daerah pemilihan di Parlemen Eropa).

Lobi politik tersebut telah lama berlangsung di sektor agrikultur dan tidak hanya berlangsung dalam isu sawit saja. Pemberian subsidi agrikultur Common Agricultural Policy misalnya, di alami (L. Knudsen & Ann-Christina, 2011) sebagai salah satu *byproduct* atas kekuatan politik tersebut dan berdampak pada alokasi 38% anggaran Uni Eropa untuk subsidi agrikultur pada 2014-2020.

Industri agrikultur menjadi *securitizing actor* dengan pengaruh

politik dan kemampuannya untuk melobi para pengambil kebijakan. (Skonieczny, 2017) mengidentifikasi adanya 25 anggota aktif (dari 45 anggota) di Komite Pertanian Parlemen Uni Eropa yang berstatus sebagai petani skala besar, memiliki afiliasi bisnis dan kekeluargaan dengan petani skala besar, maupun eks petani yang terlibat dalam proses lobi tersebut. Masing-masing di antaranya menerima dana dukungan politik baik untuk pencalonan kembali maupun untuk akomodasi yang sesuai dengan aturan Uni Eropa, dengan rata-rata 5.000 Poundsterling per bulan dari pelobi bisnis pertanian. Kontribusi industri agrikultur raksasa tersebut menurut Diller dkk. (2014) dilakukan oleh asosiasi pertanian negara-negara anggota EU yang jajaran pimpinannya untuk mendukung pengelolaan industri agrikultur raksasa.

Lobi oleh para perusahaan industri agrikultur raksasa kepada Uni Eropa menurut Klüver (2011), dilakukan secara intensif dan dengan sumber daya yang besar karena struktur Uni Eropa yang mampu meregulasi kebijakan agrikultur di seluruh kawasan, termasuk mengutilisasi anggaran kawasan tersebut untuk

sektor agrikultur, membuatnya menguntungkan sebagai langkah bisnis dalam kerangka *profit-seeking* (Bernhagen dan Mitchell, 2009) sebagai lobi aktivitas bisnis untuk mencari atau mengoptimalkan keuntungan finansial. Termasuk dalam kasus European Green Deal, yang berdasarkan data (Corporate Europe Observatory, n.d.) terdapat 151 pertemuan lobi dari industri saat penyusunan European Green Deal. Angka ini timpang dengan pertemuan dengan organisasi publik yang hanya berjumlah 29 sepanjang penyusunan European Green Deal.

Serikat petani di Uni Eropa juga memperkuat kemampuan sekuritisasi tersebut sebagai *securitizing actor*, seiring dengan besarnya jumlah petani Eropa sehingga mampu untuk memengaruhi kebijakan elektoral. Serikat petani di Uni Eropa relatif kuat karena industri agrikultur di kawasan tersebut merupakan sektor yang masih *labor-intensive* seiring kemampuannya mempekerjakan 10 juta penduduk, dengan 72,8% di antaranya terpusat di tujuh negara (Romania, Polandia, Italia, Prancis, Spanyol, Bulgaria, Jerman) dan mengikuti serikat petani

(Eurostat, n.d.). Petani Eropa yang relatif muda disebut Rowley-Conwy (1995) berkontribusi dalam intensitas mereka dalam berserikat dan berdemonstrasi, layaknya ditunjukkan dalam data Labour Force Survey Uni Eropa pada 2016 bahwa 31,8% petani berusia di bawah 40 tahun. Relatif lebih muda dari negara berkembang termasuk Indonesia, dengan Sensus Pertanian BPS 2013 menunjukkan bahwa hanya 12,8% petani berusia di bawah 35 tahun sejumlah 3,36 juta petani (Badan Pusat Statistik, 2013).

Sehingga menjadi wajar ketika dalam perumusan European Green Deal, kekuatan industri agrikultur dan serikat petani dimanfaatkan dalam upaya membangun proteksionisme terhadap sawit, karena hal tersebut sudah sering dilakukan. Khusus pada European Green Deals, demonstrasi dan tuntutan kepada negara dan Uni Eropa dapat diidentifikasi dalam fenomena sebagai berikut. Yang pertama, 35.000 petani melakukan demonstrasi di Berlin dengan membawa traktor ke jalan raya karena harga berbagai komoditas agrikultur produksi Eropa, termasuk minyak *rapeseed* yang menjadi *competitor*

langsung atas sawit, harganya jatuh akibat penurunan permintaan seiring harga sawit yang murah (Zagaris, 2001).

Yang kedua, di Prancis juga berlangsung demonstrasi oleh serikat petani FNSEA yang menutup akses 18 kilang minyak pada Juni 2018, menuntut tidak digunakannya sawit sebagai campuran bahan bakar nabati, karena komoditas sawit dianggap merusak pasar seiring harga murah. Menanggapi demonstrasi tersebut, Prancis sempat membuat legislasi diskriminasi sawit. Namun berubah pasca lobi bilateral lanjutan pada Desember 2018 oleh Indonesia seiring ancaman Menko Luhut bahwa Indonesia akan memboikot Boeing sebagai retaliasi apabila diskriminasi sawit diadvokasikan oleh Prancis (France24, 2018).

Dari hal itu dapat direfleksikan bahwa industri agrikultur dan serikat petani di Uni Eropa memiliki kepentingan yang sama dalam melawan komoditas sawit karena saat ini pertumbuhan minyak nabati produksi di Uni Eropa adalah sekitar 2,8 persen per tahun, sedangkan tingkat pertumbuhan domestik jauh lebih besar pada 4,8 persen per tahun (GAPKI,

2017). Ada kesenjangan yang menyebabkan peningkatan ketergantungan pada impor lain minyak sayur, yang permintaan tersebut tidak dapat diserap industri domestik Uni Eropa karena harga minyak nabati lainnya yang lebih mahal dibanding sawit. Pada tahun 2016, total impor CPO di Uni Eropa mencapai 7,2 juta ton. Jadi, dalam hal ini Uni Eropa membutuhkan minyak nabati lainnya persediaan untuk memenuhi kebutuhannya (Kementerian Luar Negeri, 2019). Sejumlah 51% minyak sawit juga diimpor ke Uni Eropa pada 2017 digunakan untuk membuat biodiesel (Zainurrahmi Br Bangun & Hidayat, 2020).

Disparitas harga yang cukup lebar antara harga sawit dengan minyak nabati produsen Uni Eropa, juga menambah kepentingan para aktor Uni Eropa dalam melakukan proteksionisme terhadap sawit. Perbedaan harga yang paling mencolok dapat ditilik pada minyak zaitun yang berasal dari biji bunga matahari sangat populer dan banyak diproduksi di Eropa, yang per Maret 2020, selisih harga antara minyak kanola (*rapeseed*) dan minyak sawit mencapai 130 Euro

per ton ((Purba et al., 2018). Akibatnya, jika produk sawit masuk ke Eropa, dua jenis minyak yang populer di benua itu akan lenyap, dikarenakan dominasi pilihan konsumen.

Situasi ini membuat Uni Eropa semakin dilematis seputar impor minyak sawit dari Indonesia, kebutuhan akan minyak akan semakin meningkat dari hari ke hari di Eropa, sementara lahan yang tersedia sangat terbatas dan sulit mencari alternatif selain minyak sawit. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sawit yang lebih hemat lahan, hemat air, dan memiliki harga yang lebih murah, kemudian bertentangan dengan kepentingan domestik para petani dan industri agrikultur di Uni Eropa karena merupakan pesaing langsung (*direct competition*) di pasar konsumen.

Kombinasi atas kemampuan finansial untuk melakukan lobi dengan besarnya kuasa elektoral yang dimiliki petani serta industri agrikultur, ditambah dengan kepentingan untuk melawan sawit yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dengan minyak nabati lain yang diproduksi dan menjadi pesaing langsung (*direct competition*) di Uni


Eropa, digunakan untuk menarasikan sawit (*speech act*) sebagai isu lingkungan yang mengancam (*existential threat*).

Statemen petani dan industri spesifik menuntut proteksionisme terhadap sawit melalui *European Green Deal*, telah beberapa kali diutarakan secara terbuka. Selain contoh demonstrasi yang sebelumnya sudah dijabarkan, Copa dan Cocega sebagai dua serikat petani terbesar di Uni Eropa, pada Januari 2021 lalu berharap bahwa penerapan European Green Deal yang sebagian sudah berlangsung saat ini dalam bentuk European Union Carbon Border Adjustment Mechanism, belum cukup karena hanya mengenakan bea impor kepada pupuk dari luar negeri. Harapannya, komoditas kompetitor langsung mereka di pasar Uni Eropa seperti kentang dan kedelai di sektor bahan pangan, dan sawit di sektor minyak nabati. (Global AG Media, 2021).

Securitizing actor ini juga berupaya menghadirkan konstruksi wacana di publik Uni Eropa bahwa kebijakan sebelumnya, seperti 2020 Climate & Energy Package dan

kebijakan lainnya, tidak cukup untuk menghadapi situasi krisis. Hasil dari wacana tersebut terlihat dari meningkatnya persepsi publik di tahun 2020, yang melihat bahwa otoritas lokal (57%), nasional (72%), maupun Uni Eropa (68%) belum mengatasi isu lingkungan dengan cukup baik (gambar 1).

Gambar 1: Opini publik di Uni Eropa terkait kinerja otoritas lokal, nasional, dan Uni Eropa dalam melindungi lingkungan



Source: European Union, n.d.

Persetujuan *Audience* atas Ancaman Isu Lingkungan sebagai *Facilitating Conditions*

Isu lingkungan sebagai isu keamanan di Uni Eropa, telah hadir sejak tahun 2008. Laporan Dewan Eropa yang mencakup implementasi Strategi Keamanan Eropa pada tahun 2008 mencantumkan isu lingkungan dan perubahan iklim sebagai “*Global*


Challenges and Key Threats” bersama dengan proliferasi senjata pemusnah masal, terorisme, kejahatan terorganisasi, keamanan siber, dan keamanan energi (European Union, n.d.). Strategi Global Uni Eropa 2016 (*EU Global Strategy/EUGS*) (Quille, 2004) yang merupakan doktrin kebijakan keamanan Uni Eropa pengganti ESS turut memperkuat pandangan ini dengan menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas keamanan dalam negeri.

Sawit akhirnya masuk sebagai bagian dari ancaman lingkungan tersebut, yang diatur oleh Uni Eropa lewat kebijakan proteksionis, seiring dengan lobi dan narasi yang dibawakan oleh kelompok industri agrikultur dan petani. Regulasi proteksionisme tersebut berbentuk terbitnya *European Union Council Parliamentary Resolution* yang menuliskan bahwa sawit beserta produk turunannya sebagai penyebab atas deforestasi, pelanggaran HAM di negara-negara produsennya, dan tidak mendukung sistem keberlanjutan yang dianut para aktor pelaku bisnis di Eropa (Astra Agro Lestari, n.d.).

Upaya sekuritisasi (*securitizing move*) ini juga didukung dengan posisi

masyarakat Uni Eropa yang pro terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan. Pada tahun 2017-2019 (gambar 2), pendapat masyarakat Uni Eropa yang telah ditampilkan pada gambar sebelumnya bahwa masyarakat merasa kebijakan lingkungan yang dimiliki Uni Eropa belumlah cukup. Di tahun 2019 bahkan perubahan iklim dianggap sebagai persoalan yang lebih serius dibanding isu keamanan tradisional seperti terorisme, konflik bersenjata, maupun proliferasi nuklir. Hal ini menunjukkan adanya perubahan prioritas di kalangan masyarakat UE dari keamanan tradisional menuju keamanan non-tradisional, dan sawit dikategorikan sebagai ancaman dalam keamanan non-tradisional.

Gambar 2: Pandangan warga UE28 terhadap keseriusan masalah perubahan iklim.



Source: European Union, n.d.

Persepsi publik ini menunjukkan adanya perubahan prioritas di kalangan masyarakat Uni Eropa dari keamanan tradisional menuju keamanan non-tradisional. Dengan isu dan narasi yang terus berkembang, pembentukan wacana keamanan lingkungan di Uni Eropa terus berlanjut hingga saat penyusunan *European Green Deal* termasuk kontestasi wacana yang terjadi di dalamnya dari *securitizing actor* yaitu industri agrikultur dan petani.

Komisi Eropa dan Politisi di Eropa Ikut Menjadi *Securitizing Actor* Karena Insentif Elektoral

Dari kuatnya dukungan masyarakat tersebut, kebijakan diskriminasi perdagangan terhadap sawit kemudian juga memiliki insentif tersendiri bagi para politisi dalam kerangka meraih suara dalam politik elektoral. Keberpihakan aktor pengambil kebijakan yang didukung dengan insentif elektoral, dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, sejak pencalonan dirinya di tahun 2019.

Dalam dokumen Panduan Politik untuk Komisi Eropa 2019-2024 oleh Kandidat Presiden Ursula von der Leyen, mengatasi isu lingkungan melalui European Green Deal menjadi prioritasnya yang pertama dari tujuh isu yang ia jadikan sebagai prioritas. Pada pernyataan pembukaan pencalonan dirinya, Ursula von der Leyen menyatakan lebih lanjut bahwa saat ini adalah waktunya untuk kembali berjuang demi Eropa, yang mana ia menggunakan perjuangan di masa perang dunia sebagai pembanding (European Commission, n.d.-a),.

Mengutip Mukti (2020), pernyataan von der Leyen di atas menunjukkan bahwa isu-isu non-tradisional membawa perubahan bagi masyarakat Uni Eropa dan sudah selayaknya Uni Eropa memandangnya dengan tingkat keseriusan tinggi selayaknya bagaimana Uni Eropa menghadapi isu tradisional di masa perang.

“The founding fathers and mothers of Europe created something powerful out of the rubble and ashes of the world wars. Peace. [...] Yet it is now clear to each and every one of us that we must once again take a stand and fight for our Europe. The whole world is being challenged by disruptive developments that have not

passed Europe by. Demographic change, globalisation of the world economy, rapid digitalisation of our working environment and, of course, climate change.” (European Commission, n.d.-a)

Berbasis isu prioritas yang ia bawa dalam pertarungan politik tersebut, Ursula von der Leyen kemudian menjanjikan akan mengajukan *European Green Deal* dalam waktu 100 hari pertama kerja sejak ia menjabat sebagai Presiden Komisi Eropa (Leyen, 2019). Setelah ia juga menempatkan *European Green Deal* sebagai prioritas pertama dalam panduan politiknya. Dalam konteks menghadirkan wacana keamanan lingkungan yang baru dan lebih ambisius di Uni Eropa, sikap tersebut juga dapat menjadi tanda yang ingin ditunjukkan oleh Komisi Eropa bahwa persoalan iklim merupakan hal mendesak yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas.

Hasil dari penggunaan isu lingkungan dalam kampanye ini juga terlihat jelas. BBC (2019) menyebutkan bahwa sebelumnya pendukung kelompok/partai kiri dan partai hijau menolak Ursula von Der Leyen karena secara historis berasal dari partai kanan dengan

pengalamannya sebagai Mantan Menteri Pertahanan Jerman. Setelah janji politik terkait lingkungan, polling yang dilakukan (DW, n.d.) menunjukkan bahwa 41% kelompok hijau menyatakan akan memilih Ursula von der Leyen. Di tingkat parlemen, sekuritisasi atas isu sawit dan lingkungan juga membuat koalisi partai hijau (Greens/EFA) mendapatkan peningkatan jumlah kursi mencapai 4,4% dibanding kursi parlemen yang didapatkan sebelumnya di periode 2014-2019 (Buzogány & Četković, 2021). Artinya, publik Uni Eropa sebagai audiens menerima narasi keamanan lingkungan dan memberikan legitimasinya melalui suara dalam pemilihan umum.

Narasi Menempatkan European Green Deal sebagai *Extraordinary Measures*

Hal tersebut ditunjukkan dari statemen publik yang dilakukan Ursula von der Leyen pasca terpilih. Rilis pers yang dipublikasikan Komisi Uni Eropa menunjukkan adanya upaya transformasi yang signifikan pada bagaimana UE akan melihat isu lingkungan dalam European Green

Deal. Melalui pernyataannya, Ursula von der Leyen menunjukkan bahwa UE akan bertekad untuk berhasil dalam langkah baru yang akan diambilnya demi keberlanjutan lingkungan hidup, menjadikan lingkungan sebagai *referent object* yang harus dilindungi.

“The European Green Deal is our new growth strategy [...]. We are determined to succeed for the sake of this planet and life on it – for Europe's natural heritage, for biodiversity, for our forests and our seas. By showing the rest of the world how to be sustainable and competitive, we can convince other countries to move with us.” (Ursula von der Leyen, n.d.)

Dari narasi tersebut dapat direfleksikan bagaimana Komisi Eropa di bawah kepemimpinan Presiden Ursula von der Leyen menjadi salah satu pemain penting sebagai *securitizing actor* yang melakukan *securitizing move* dalam isu lingkungan di UE, dimulai dari upaya membentuk narasi kedaruratan iklim hingga upaya memperoleh legitimasi untuk setiap kebijakan baru atau transformasi kebijakan yang akan diambil dalam penanganan isu lingkungan. Sebagai aktor yang sejak awal menginisiasi dibentuknya

European Green Deal, beberapa pernyataan otoritas Komisi Eropa terkait isu tersebut menunjukkan adanya upaya membentuk konstruksi ancaman eksistensial dan rasa kedaruratan (*sense of emergency*) dengan lingkungan hidup sebagai *referent object*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi tempat prioritas bagi isu lingkungan sehingga agenda *European Green Deal* mendapatkan legitimasi yang dibutuhkannya.

Salah satu upaya tersebut dapat dilihat dalam rilis pers Komisi Eropa pada 11 Desember 2019. Komisi Eropa sebagai *securitizing actor* menggunakan komunitas yang lebih luas, yaitu dunia, sebagai *referent object* dengan membuat pernyataan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan memberikan ancaman eksistensial kepada Eropa serta dunia. Dengan adanya ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Eropa dan dunia tersebut, perubahan dalam cara mengatasi isu lingkungan perlu dihadirkan. Hal ini dilakukan untuk membentuk wacana pentingnya melakukan suatu transformasi untuk menghadapi ancaman eksistensial tersebut.

“Climate change and environmental degradation present an existential threat to Europe and the world. To overcome this challenge, Europe needs a new growth strategy that transforms the Union into a modern, resource-efficient and competitive economy where there are no net emissions of greenhouse gases by 2050 [...]”
(Ursula von der Leyen, n.d.)

Melalui statemennya, Ursula von der Leyen juga membentuk wacana “kebutuhan” terhadap *European Green Deal* dengan mengimplikasikan fitur ancaman dari bencana lingkungan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup.

Menambah urgensi terkait *European Green Deal*, masalah lingkungan yang tadi ia sebut di Finlandia dan Prancis, disebut Ursula von der Leyen bisa saja terjadi di Eropa dalam waktu dekat. Untuk menekankan bahwa masalah lingkungan adalah masalah luar biasa yang membutuhkan respon segera dari otoritas. Dengan mendekatkan isu lingkungan kepada keseharian warga UE, Ursula von der Leyen berupaya menciptakan *speech act* dengan fitur ancaman dengan konstruksi kedaruratan. Ancaman tersebut juga dirujuk akan berdampak

kepada petani, karena kegagalan bertindak cepat atas isu lingkungan, melalui tindakan yang murni terkait perlindungan lingkungan, maupun proteksionisme, yang disebutnya akan mengakibatkan kekeringan, gagal panen, hingga harga komoditas yang menurun.

“None of these meta-developments is new: science predicted them a long way back. What is new is that we [...] are feeling and experiencing their effects firsthand. Whether it is Finnish wheat farmers facing drought or the French facing a deadly heatwave: we are all feeling quite clearly the effects of climate change. [...] Our most pressing challenge is keeping our planet healthy. This is the greatest responsibility and opportunity of our times.”
(Ursula von der Leyen, n.d.)

Dengan memenuhi berbagai *facilitating condition* yang diperlukan, pernyataan-pernyataan aktor dalam Komisi Eropa tersebut bekerja sebagai *speech act*. Melalui penggunaan tata bahasa dan pilihan kata yang spesifik (darurat iklim, lingkungan) serta menunjukkan plot narasi yang jelas terkait bagaimana menghadapi situasi darurat tersebut melalui pengambilan langkah-langkah kolektif, Komisi Eropa dapat menghadirkan *facilitating*

condition secara internal dari pernyataan itu sendiri. Dengan cara tersebut, narasi keamanan dan urgensi dalam konteks lingkungan, bahwa UE sedang menghadapi situasi darurat yang perlu segera direspons – dapat dibentuk.

Selain dari fitur internal berupa pernyataan, posisi politik yang dimiliki oleh Komisi Eropa juga menjadi *facilitating condition* yang membantu komisi untuk menghadirkan *speech act*. Komisi Eropa merupakan aktor yang berada dalam posisi otoritatif secara struktural di institusi Uni Eropa sehingga ia memiliki kekuasaan dalam membentuk definisi ancaman serta menentukan objek apa yang perlu dihindarkan dari ancaman (*referent object*). Posisi tersebut menyediakan salah aspek eksternal dari *facilitating conditions* yang diperlukan *speech act* yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh *securitizing actor* untuk membentuk konstruksi ancaman.

Hasil dari proses sekuritisasi tersebut, tercermin dari wewenang bagi otoritas dalam pelaksanaan European Green Deal yang jauh lebih luas dibanding regulasi pada umumnya maupun dalam kebijakan lingkungan

sebelumnya. Yang pertama dalam dokumen “Annex to the Communication on the European Green Deal: Roadmap - Key actions” di antaranya adalah pembentukan hukum iklim (*climate law*) untuk memastikan bahwa transisi menuju kondisi climate neutral tidak dapat diubah kembali. Di dalam skema ini, Komisi Eropa diberikan kewenangan untuk dapat menilai konsistensi negara anggota dalam mencapai target 2030-2050, mengeluarkan rekomendasi kepada negara anggota yang inkonsisten, dan negara anggota juga diwajibkan untuk menjelaskan alasan kegagalannya. Negara anggota Uni Eropa juga diharuskan untuk mengembangkan strategi adaptasi untuk meningkatkan ketahanan serta menurunkan tingkat kerentanan terhadap efek perubahan iklim. (European Commission, 2020)

Dengan wewenang tersebut, Komisi Eropa artinya memiliki wewenang supranasional sebagai sebuah organisasi untuk mengontrol kebijakan terkait lingkungan yang diatur dalam European Green Deal, termasuk proteksionisme terhadap sawit yang telah diatur dalam turunan European Green Deal, secara berkala. Hal ini berbeda dibanding dengan

Renewables Energi Directive (RED-II) yang dulu dimiliki Uni Eropa, dengan Komisi Eropa menetapkan regulasi untuk dijalankan negara anggota. Kini dalam European Green Deal, Komisi Eropa menetapkan garis besar atas apa yang harus diatur negara, meminta negara membuat aturan turunan dan menerapkannya, serta mengevaluasi negara-negara yang dianggap oleh Uni Eropa gagal melaksanakan aturan tersebut.

Komisi Eropa juga akan memiliki wewenang menerapkan bea impor, yang diatur dalam proposal European Union Carbon Border Adjustment Mechanism (EU-CBAM). EU-CBAM akan dimulai pada tahun 2023-2026, dan diterapkan dengan cara mengenakan *carbon import levy* (bea masuk atas impor berbasis karbon) atas produk-produk yang dilabeli Uni Eropa sebagai *carbon-intensive products* (komoditas yang produksi menghasilkan emisi karbon tinggi) (European Commission, 2021).

Parlemen Eropa (*European Parliament*) sudah menyebutkan bahwa definisi *carbon-intensive products* tersebut akan meliputi seluruh sektor di dalam European Union Emission Trading Scheme (EU-ETS).

Mulai dari sawit, besi, hingga pupuk. EU-CBAM nantinya juga akan menggantikan skema *allowances* dalam EU-ETS. Namun kali ini, karena sifatnya adalah bea masuk, produk domestik Uni Eropa tidak dipajaki dalam rezim EU-CBAM. Hanya produk impor yang terkena bea masuk. Sedangkan dalam rezim EU-ETS, baik komoditas yang diproduksi di Uni Eropa maupun produk impor, menjadi objek pajak dalam regulasi. Bea impor secara otomatis akan menaikkan harga komoditas yang diproduksi di negara lain. Terlebih, bea impor dalam EU-CBAM telah diatur sebesar harga mingguan karbon per ton yang diperdagangkan di Uni Eropa (European Commission, 2021), yang dengan bea impor tersebut menurut (RaboResearch, n.d.) diprediksi lebih tinggi dari batas atas bea impor (*agreed customs duty*) yang telah disepakati dalam kesepakatan WTO.

Wewenang lebih besar yang ketiga, sebagai wujud dari *extraordinary measures* yang kini dimiliki Uni Eropa, adalah anggaran yang lebih besar. Dalam EU Biodiversity Strategy, dianggarkan 20 miliar *Euro* per tahun untuk

perlindungan hutan serta perlawanan atas tindakan-tindakan yang didefinisikan dalam European Green Deal sebagai “bertentangan dengan pelestarian hutan”. (European Commission, n.d.-b). Dana ini menginstitusionalisasikan hasil dari sekuritisasi dalam praktek di lapangan. Dari yang awalnya European Green Deal dibangun dengan basis kesamaan dan persetujuan atas ide, kini ketika telah menjadi regulasi, dilaksanakan dan dipaksakan melalui mekanisme anggaran. Aktor di dalam Uni Eropa kemudian menjadi memiliki insentif tersendiri dalam kerangka liberalisme institusionalis, karena akan menikmati keuntungan finansial secara langsung jika melaksanakan European Green Deal.

Penambahan wewenang ini disetujui oleh Parlemen Eropa seiring disetujuinya European Green Deal di parlemen pada pemungutan suara oleh anggota parlemen. Canfin, Ketua Komite Lingkungan Parlemen Eropa, menyatakan bahwa parlemen mendukung European Green Deal untuk diterapkan di semua sektor, dan menggarisbawahi bahwa penerapannya perlu konsisten dilaksanakan pada

sektor agrikultur, perdagangan, dan ekonomi. Yang berarti ini meliputi perdagangan sawit juga (European Parliament, n.d.).

Partai dengan jumlah kursi terbanyak di Parlemen Eropa, European People's Party (EPP), juga menyetujui European Green Deal saat pemilihan dalam sidang Parlemen, terlepas dari penolakan yang dilakukan partai tersebut saat European Green Deal pertama kali diperkenalkan. Esther de Lange, anggota Parlemen Eropa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua EPP untuk Ekonomi dan Lingkungan, menyebutkan bahwa Partai EPP akhirnya menyetujui European Green Deal karena strategi penanganan iklim (*climate strategy*) dalam European Green Deal juga memuat strategi pengembangan industri (*industrial strategy*) (European Parliament, n.d.). Yang artinya, European Green Deal dipandang oleh EPP sejalan dengan kepentingan industri agrikultur Uni Eropa.

SIMPULAN

Pembuatan European Green Deal sebagai hambatan perdagangan terhadap sawit, dapat disimpulkan dapat berlangsung karena sawit telah

dinarasikan oleh pelaku industri agrikultur di Eropa yang terancam atas komoditas sawit dapat menjadi pesaing atas komoditas minyak nabati yang mereka produksi, dengan cara menempatkan sawit sebagai *existential threat* bagi lingkungan hidup. Terlepas dari fakta bahwa sawit sebagai tanaman minyak nabati yang paling efisien atau setidaknya sama-sama efisien dalam menimbulkan *environment cost*, dan komitmen keberlanjutan lingkungan yang telah dilakukan Indonesia untuk perbaikan atas kerusakan lingkungan yang sempat terjadi dalam pengembangan industri sawit, narasi yang telah dibangun oleh petani dan perusahaan multinasional di bidang agrikultur sebagai *securitizing actor*, melakukan upaya sekuritisasi (*securitizing move*) berupa narasi (*speech act*) bahwa sawit adalah ancaman lingkungan.

Narasi-narasi tersebut dapat ditilik dalam: aktivitas demonstrasi, lobi-lobi politik *securitizing actor* kepada Parlemen dan Komisi Uni Eropa, serta narasi di media berupa pernyataan verbal maupun non-verbal seperti surat terbuka, kampanye, rilis pers dan sebagainya yang dapat ditemukan melalui penelusuran berita.

Secara keseluruhan, sekuritisasi yang dilakukan oleh Komisi Eropa dapat disimpulkan memiliki tiga elemen: 1) menarasikan ancaman yang luar biasa (*existential threat*) di mana sawit dan isu lingkungan membahayakan Eropa sehingga menjustifikasi wacana kebutuhan akan pengambilan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*); 2) perubahan perilaku aktor di mana politisi yang memiliki kepentingan untuk terpilih kembali dengan memanfaatkan isu lingkungan; serta 3) pengesahan European Green Deal sebagai *extraordinary measures* yang memberikan wewenang lebih besar pada Komisi Eropa untuk melaksanakan aturan-aturan terkait proteksionisme yang terinstitusionalisasi dalam European Green Deal. *Extraordinary measures* tersebut dapat diidentifikasi antara lain berupa: 1) wewenang mengintervensi regulasi yang dikeluarkan negara anggota, 2) mengevaluasi penerapan kebijakan lingkungan di negara anggota, serta 3) mengatur anggaran kepada negara anggota dalam rangka pelaksanaan European Green Deal.

REFERENSI

- A grey deal? | Corporate Europe Observatory*. (n.d.). Retrieved February 17, 2022, from <https://corporateeurope.org/en/a-grey-deal>
- Athallah, I. D. (2019). *Diplomasi “Tim Negosiasi RI” Melawan Diskriminasi Kelapa Sawit di Uni Eropa*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/180730>
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Sensus pertanian 2013*.
- Balzacq, T. (2010). *Securitization Theory* (T. Balzacq, Ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203868508>
- Buzan, B. et. al. (1988). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Buzogány, A., & Četković, S. (2021). Fractionalized but ambitious? Voting on energy and climate policy in the European Parliament. *Journal of European Public Policy*, 28(7), 1038–1056. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1918220>
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage.
- Diller, C., Nischwitz, G., & Kreutz, B. (2014). Förderung von Regionalen

- Netzwerken: Messbare Effekte für die Regionalentwicklung? *Raumforschung Und Raumordnung*, 72(5), 415–426. <https://doi.org/10.1007/s13147-014-0308-5>
- Energy, transport and environment statistics — 2019 edition - Products Statistical Books - Eurostat.* (n.d.). Eurostat. Retrieved February 17, 2022, from <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-dk-19-001>
- EU top nominee von der Leyen in “green deal” push for MEP votes - BBC News.* (n.d.). Retrieved February 17, 2022, from <https://www.bbc.com/news/world-europe-49001387>
- European Commission. (n.d.-a). *Opening Statement in the European Parliament Plenary Session by Ursula von der Leyen, Candidate for President of the European Commission.* Retrieved February 17, 2022, from Opening Statement in the European Parliament Plenary Session by Ursula von der Leyen, Candidate for President of the European Commission
- European Commission. (n.d.-b). *The European Green Deal sets out how to make Europe the first climate-neutral continent by 2050, boosting the economy, improving people’s health and quality of life, caring for nature, and leaving no one behind.* Retrieved February 17, 2022, from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6691
- COMMUNICATION FROM THE COMMISSION The European Green Deal*, (2020) (testimony of European Commission). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX%3A52019DC0640>
- European Commission. (2020). *Statement by Commissioner Gentiloni at the press conference on the European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism.* European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_71
- European Commission. (2021). *European Green Deal: Commission adopts new proposals.* https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5916
- European Union. (n.d.). *Attitudes of Europeans towards the Environment - Maret 2020 - Eurobarometer survey.* 2020. Retrieved February 17, 2022, from <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2257>
- France24. (2018). *French farmers to continue fuel blockades over palm oil imports.* <https://www.france24.com/en/20180613-french-farmers-continue-fuel-blockades-palm-oil-imports-total>

- Gallo, M., & Marinelli, M. (2020). Sustainable Mobility: A Review of Possible Actions and Policies. *Sustainability*, 12(18), 7499. <https://doi.org/10.3390/su12187499>
- GAPKI. (2017). *Supply-Demand Minyak Nabati Uni Eropa : Apakah Resolusi Sawit Mudah Diimplementasikan? - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia* (GAPKI). <https://gapki.id/news/2491/supply-demand-minyak-nabati-uni-eropa-apakah-resolusi-sawit-mudah-diimplementasikan>
- Gunawan, I., Vanany, I., & Widodo, E. (2021). Typical traceability barriers in the Indonesian vegetable oil industry. *British Food Journal*, 123(3), 1223–1248. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2019-0466>
- Hagglund, M., & Ulkopoliittinen Instituutti (Finland). (n.d.). *Rebuilding Sweden's crisis preparedness: lack of clarity impedes implementation*.
- Hough, P., Malik, S., Moran, A., & Pilbeam, B. (2015). *International Security Studies: Theory and Practice*. Routledge.
- Indonesia's Fight against the EU Palm Oil Ban – Astra Agro Lestari*. (n.d.). Retrieved February 17, 2022, from <https://www.astra-agro.co.id/en/2021/02/15/indonesi-as-fight-against-the-eu-palm-oil-ban/>
- InfoSAWIT. (2021). *Berita Sawit - Uni Eropa Akan Perkuat Standar Berkelanjutan Sawit Lewat European Green Deal*. <https://www.infosawit.com/news/11214/uni-eropa-akan-perkuat-standar-berkelanjutan-sawit-lewat-european-green-deal>
- Kementerian Luar Negeri. (2019). *02_Peran_Diplomasi_dalam_Mendukung_Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan.pdf - Kajian Mandiri Tahun 2019 "Peran Diplomasi dalam Mendukung Tujuan Pembangunan | Course Hero*. <https://www.coursehero.com/file/86924096/02-Peran-Diplomasi-dalam-Mendukung-Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutanpdf/>
- Klüver, H. (2011). The contextual nature of lobbying: Explaining lobbying success in the European Union. *European Union Politics*, 12(4), 483–506. <https://doi.org/10.1177/1465116511413163>
- Knusden, M. T. (2014). Climate impact of producing more grain legumes in Europe - Opia.CL: Observatorio para la Innovación Agraria, Agroalimentaria y Forestal. *Proceedings of the 9th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector*. <https://www.opia.cl/601/w3->

- article-58891.html?_external_redirect=articles-58891_archivo_01.pdf
- L. Knudsen, & Ann-Christina. (2011). *Farmers on Welfare. The Making of Europe's Common Agricultural Policy. In Agricultural History.* Cornell University Press.
- Lee-Makiyama, H. (n.d.). *The EU Green Deal and Its Industrial and Political Significance.*
- Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2011). The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products. *Hydrology and Earth System Sciences, 15*(5), 1577–1600. <https://doi.org/10.5194/hess-15-1577-2011>
- Most Germans don't want von der Leyen leading EU Commission | News | DW | 04.07.2019.* (n.d.). Retrieved February 17, 2022, from <https://www.dw.com/en/most-germans-dont-want-von-der-leyen-leading-eu-commission/a-49477985>
- Mowlds, S. (2020). The EU's farm to fork strategy: missing links for transformation. *Acta Innovations, 36*, 17–30. <https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.36.2>
- Mukti, F. A. (2020). *STUDI KEAMANAN LINGKUNGAN: SEKURITISASI LINGKUNGAN OLEH KOMISI EROPA DAN GERAKAN FRIDAYS FOR FUTURE DALAM PEMBENTUKAN EUROPEAN GREEN DEAL | HI Fisipol UGM.* <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalog/studi-keamanan-lingkungan-sekritisasi-lingkungan-oleh-komisi-eropa-dan-gerakan-fridays-for-future-dalam-pembentukan-european-green-deal/>
- Parliament supports European Green Deal and pushes for even higher ambitions | News | European Parliament.* (n.d.). Retrieved February 17, 2022, from <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions>
- Purba, H. J., Sinaga, B. M., Novianti, T., & Kustiari, R. (2018). Dampak Kebijakan Perdagangan terhadap Pengembangan Industri Biodiesel Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi, 36*(1), 1. <https://doi.org/10.21082/jae.v36n1.2018.1-24>
- Quille, G. (2004). The European Security Strategy: a framework for EU security interests? *International Peacekeeping, 11*(3), 422–438. <https://doi.org/10.1080/1353331042000249028>
- Rowley-Conwy, P. (1995). Making First Farmers Younger: The West European Evidence. *Current Anthropology, 36*(2), 346–353. <https://doi.org/10.1086/204367>

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). *COP26: President Jokowi Says Indonesia is Committed to Tackling Climate Change*.
<https://setkab.go.id/en/cop26-president-jokowi-says-indonesia-is-committed-to-tackling-climate-change/>
- Skonieczny, A. (2017). Corporate Lobbying in Foreign Policy. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.420>
- Syuhada, M. (2021). *KEBIJAKAN EUROPEAN GREEN DEAL SEBAGAI UPAYA UNI EROPA DALAM MENCIPTAKAN KAWASAN BEBAS EMISI*.
- The Carbon Border Adjustment Mechanism explained - RaboResearch*. (n.d.). Retrieved February 18, 2022, from <https://economics.rabobank.com/publications/2021/july/cbam-carbon-border-adjustment-mechanism-eu-explained/>
- Trombetta, M. J. (2010). Rethinking the securitization of the environment: Old beliefs, new insights. In *Securitization Theory* (pp. 149–163). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203868508-16>
- UNESCO. (2010). *Water in a changing world: the United Nations world water development report 3 - UNESCO Digital Library*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181993>
- Ursula von der Leyen. (n.d.). *A Union that strives for more - Publications Office of the EU*. Retrieved February 17, 2022, from <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1>
- Zagaris, B. (2001). Tax havens beware, fiscal transparency, and what else? The rules are changing and it's crazy out there! *Journal of Banking Regulation*, 3(2), 111–144.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.jbr.2340108>
- Zainurrahmi Br Bangun, S., & Hidayat, T. (2020). *THE EUROPEAN UNION TRADE PROTECTION ON INDONESIAN CRUDE PALM OIL (CPO) IMPORT*. 3(1).
<https://doi.org/10.23969/paradigm.apolistaat.v3i1.2974>